



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang (0295) 6980426 Fax (0295) 698035  
<http://dinkominfo.rembangkab.go.id> email: [dinkominfo@rembangkab.go.id](mailto:dinkominfo@rembangkab.go.id)  
Rembang-59212

---

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN TAHUN 2022  
BIDANG APTIKA**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA**

**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

**I. NAMA KEGIATAN**

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**1. NAMA SUB KEGIATAN**

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**A. LATAR BELAKANG**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 6458 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka salah satu tupoksi DINKOMINFO adalah melakukan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program aplikasi informatika dengan kegiatan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga diantaranya melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota.

**B. URAIAN KEGIATAN**

Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota berupa belanja jasa domain/hosting/lisensi/registrasi/membership/template aplikasi dan informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota adalah untuk menyediakan domain /hosting /lisensi /registrasi /membership/ template aplikasi dan informatika bagi pemerintah kabupaten dan desa.

D. INDIKATOR KELUARAN (OUT PUT)

Jumlah domain pemerintah kabupaten dan desa yang dikelola

E. TAHAPAN/METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

No	Uraian	Triwulan			
		I	II	III	IV
1.	Penyediaan domain/hosting/lisensi/registrasi/membership/ template aplikasi dan informatika pemerintah kabupaten				
2.	domain/hosting/lisensi/registrasi/membership/template aplikasi dan informatika desa				

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Kabupaten Rembang

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kabid Tata Kelola Layanan Informatika (TKLI)

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala DINKOMINFO Kab. Rembang

H. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat Kabupaten Rembang

I. BIAYA/ANGGARAN

Biaya kegiatan ini sebesar bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022.

Rembang , 2 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001

## 2. NAMA SUB KEGIATAN

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### A. LATAR BELAKANG

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

#### Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang maka salah satu tupoksi DINKOMINFO adalah melakukan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program aplikasi informatika dengan kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### B. URAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan data elektronik meliputi beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Fasilitasi SPBE;
2. Penyusunan Dokumen SPBE.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pengelolaan dan pengembangan data elektronik adalah untuk mewujudkan smart city dengan peningkatan komponen layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sudah terintegrasi .

Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah :

1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penetapan Standar format data aplikasi, layanan serta *recovery* data dan informasi;
2. melakukan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

3. peningkatan layanan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
4. melakukan audit aplikasi teknologi informasi;
5. fasilitasi SPBE termasuk penyusunan Dokumen SPBE serta pemanfaatan data elektronik untuk SPBE.

**D. INDIKATOR KELUARAN (OUT PUT)**

Jumlah layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan skors SPBE 3,25.

**E. TAHAPAN/METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN**

No	Uraian	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Fasilitasi SPBE				
2	Penyusunan Dokumen SPBE				

**F. TEMPAT PELAKSANAAN**

Kabupaten Rembang

**G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kabid APTIKA

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala DINKOMINFO Kab. Rembang

**H. PENERIMA MANFAAT**

Masyarakat Kabupaten Rembang

**I. BIAYA/ANGGARAN**

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022.

Rembang , 2 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001

### 3. NAMA SUB KEGIATAN

Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

#### A. LATAR BELAKANG

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

##### Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka salah satu tupoksi DINKOMINFO adalah melakukan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program aplikasi informatika dengan kegiatan Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

#### B. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah meliputi beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah;
2. Pengadaan server;
3. Konsultasi jasa perencanaan;
4. Pengadaan mini command center;
5. Perbaikan data center;
6. Perawatan command center.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi .

Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan perawatan jaringan;

2. Melakukan pengadaan server;
3. Melakukan pengadaan mini command center;
4. Melakukan perawatan data center dan command center.

**D. INDIKATOR KELUARAN (OUT PUT)**

Jumlah layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan skors SPBE 3,25 .

**E. TAHAPAN/METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN**

No	Uraian	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Perawatan jaringan				
2	Pengadaan jasa konsultan				
3	Pengadaan server				
4	Pengadaan mini command center				
5	Perawatan command center				
6	Perawatan data center				

**F. TEMPAT PELAKSANAAN**

Kabupaten Rembang

**G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kabid TKLI

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala DINKOMINFO Kab. Rembang

**H. PENERIMA MANFAAT**

Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Rembang

**I. BIAYA/ANGGARAN**

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022 .

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001

#### 4. NAMA SUB KEGIATAN

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas.

##### A. LATAR BELAKANG

###### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

###### Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang maka salah satu tupoksi DINKOMINFO adalah melakukan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program aplikasi informatika dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas.

##### B. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas meliputi beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Evaluasi Smart city;
2. Penyusunan Aplikasi Smart city dan pendukungnya

##### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas adalah untuk mewujudkan smart city di Kabupaten Rembang.

Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian masterplan smartcity kabupaten Rembang;
2. Melakukan penyusunan aplikasi smartcity dan pendukungnya



D. INDIKATOR KELUARAN (OUT PUT)

Jumlah layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan skors SPBE 3,25

E. TAHAPAN/METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

No	Uraian	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Evaluasi masterplan smartcity				
2	Penyusunan aplikasi smartcity dan pendukungnya				

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Kabupaten Rembang

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kabid TKLI

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala DINKOMINFO Kab. Rembang

H. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat Kabupaten Rembang

I. BIAYA/ANGGARAN

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022.

Rembang , 2 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001

## 5, NAMA SUBKEGIATAN

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komuniasi Pemerintah Daerah.

### A. LATAR BELAKANG

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

#### Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang maka salah satu tupoksi DINKOMINFO adalah melakukan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program aplikasi informatika dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komuniasi Pemerintah Daerah.

### B. URAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan data elektronik meliputi beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM;
2. Pengiriman peserta diklat CEH.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komuniasi Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan SDM dinas komunikasi dan informatika

Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah :

1. melakukan peningkatan SDM
2. melakukan pengiriman peserta diiklat CEH

D. INDIKATOR KELUARAN (OUT PUT)

Jumlah layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan skors SPBE 3,25 .

E. TAHAPAN/METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

No	Uraian	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Peningkatan SDM				
2	Pengiriman Peserta Dikalt CEH				

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Kabupaten Rembang

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kabid TKLI

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala DINKOMINFO Kab. Rembang

H. PENERIMA MANFAAT

Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Rembang.

I. BIAYA/ANGGARAN

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022 .

Rembang , 2 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001